



PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt . G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT ASLI , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai : **"PENGUGAT"** ;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai : **" TERGUGAT "**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 135/Pdt.G/20 11/PA.Kab. Mn. tanggal 31 Januari 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/37/III/2000 tanggal 20 Maret 2000);
 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kost di Surabaya selama 3 tahun, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Bali selama 1 tahun sedangkan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat di Surabaya. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 10 tahun, ikut dengan orang tua Pengugat ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2006 Penggugat bekerja di Madiun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang ataupun menjenguk anaknya bahkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;

5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ; ----

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui dengan jelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 527/37/III/2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, tanggal 20 Maret 2000 dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dengan mencocokkan aslinya (P.1) ; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang foto kopi telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

--
SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir pribadi, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA** :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Bapak kandung Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Sukolilo Kota Surabaya pada bulan Maret tahun 2000 dan selama pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

hwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

11 PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
ia adalah Tetangga Ter gugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri yang menikah sah di Sukolilo Kota Surabaya
pada bulan Maret tahun 2000 dan selama pernikahan
dikaruniai 1 orang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat selama 3 bulan, kemudian kos di Surabaya
selama 3 tahun, kaemudian Penggugat kerja ke Bali selama
1 tahun ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak tahun 2006
sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat
malas bekerja, sehingga Penggugat kerja ke Madiun dan
sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat
dan anaknya, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar
beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak
meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya
;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun tidak berhasil ;

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di



persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Sukolilo Kota Surabaya tanggal 19 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran antar Tergugat dan Penggugat. Ketika Penggugat bekerja di Madiun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya, tidak memberi nafkah serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas akibatnya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama 6 tahun ;

bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis , karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 tahun dan tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagai suami isteri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undnag- undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**
) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 516.000,- (
lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah. Oleh kami
Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, **Dra Siti
Rohmah,M. Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam
Muhammady,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis ,

Dra.Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Hakim - hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. AHMAD ASHURI.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, SH.

Rincian Biaya :

Biaya HHK ..Rp.	35.000,-
Biaya Proses ... Rp.	475.000,-
Biaya Meterai ... Rp.	6.000,-
Jumlah .	Rp. . 516. 000,-